



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

2019-2022

DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan karunia-NYA, hingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat disusun.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ini, merupakan dokumen penyesuaian perencanaan selama 5 (lima) Tahun. Disusun mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022, memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pemerintah di bidang Pertanian dan Perkebunan.

Sebagai penjabaran Visi dan Misi Pemerintah, Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat memuat agenda Program dan Kegiatan, yang dilaksanakan setiap tahun sebagai Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah pada bidang Pertanian dan Perkebunan.

Kebijakan yang dilaksanakan mengacu dan bertujuan untuk menuntaskan isu sentral dan strategis bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan memprioritaskan agenda Program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Pemerintah pusat, dalam rangka Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) Tahun.

Kami menyadari apa yang kami susun dengan sebaik mungkin tidak terlepas dari kesalahan yang tidak kami sengaja. Semoga apa yang sudah disusun ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai Kerja Nyata dan Ikhlas

Pangkalan Bun, Oktober 2019

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan
Perkebunan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199503 1001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ...	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	44
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	55
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	57
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	63
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	63
6.2. Pendanaan Indikatif.....	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	84
7.1. Indikator Kinerja Program / Kegiatan	84
BAB VIII PENUTUP	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.....	26
GAMBAR 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian	56
GAMBAR 4.1 Hubungan Visi dan Misi	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	30
TABEL 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	33
TABEL 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	31
TABEL 2.4 Perlengkapan Penunjang Tahun 2017	32-35
TABEL 2.5 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017	36
TABEL 2.6 Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kotawaringin Barat 2012-2016	37
TABEL 2.7 Perkembangan Ketersediaan Beras Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 s.d 2016.....	37
TABEL 2.8 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010-2015	37
TABEL 2.9 Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2010-2015	38
TABEL 2.10 Produksi Hortikultura Tahun 2012-2016	39
TABEL 2.11 Produktivitas Hortikultura Tahun 2012-2016	39
TABEL 2.12 Pengembangan Luas Areal Komoditi Perkebunan 2012-2016	40
TABEL 2.13 Produksi Unggulan Komoditi Perkebunan 2012-2016	40
TABEL 2.14 Pengembangan Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha) 2012-2016	40
TABEL 2.15 Pengembangan Produksi Komoditi Perkebunan 2012-2016 (Ton)	41
TABEL 2.16 Perkembangan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2012-2016	42
TABEL 2.17 Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2012-2016.....	42
TABEL 3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	43
TABEL 3.2 Visi, Misi, dan, Sasaran Kementerian Kobar.....	45
TABEL 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	56
TABEL 5.1 Tabel Perspektif BSC	61
TABEL 5.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan Renstra	71
TABEL 6.1 Pendanaan Indikatif.....	80

BAB. I
PENDAHULUAN
berisi :
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan
Hukum
1.3. Maksud dan
Tujuan
1.4. Sistematika
Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) adalah amanah dari Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD. Renstra SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang menjabarkan visi, misi, dari Kepala Daerah Terpilih. Untuk mencapai tujuan tersebut disusunlah strategi, kebijakan, yang dituangkan kedalam program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagai dokumen teknis dalam tataran operasional, Renstra SKPD disusun sebagai upaya untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja dalam rangka pembangunan pertanian dan perkebunan di Kotawaringin Barat selama lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Tantangan Pembangunan pertanian dan perkebunan lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian dan perkebunan yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Pada sektor perkebunan yang menjadi tantangan ke depan adalah tidak seimbangnya lahan yang dimiliki masyarakat dengan perkebunan besar, akan menjadi seringnya terjadi sengketa lahan sebagai akibat ketidakjelasan status lahan.

Dari hasil evaluasi pembangunan pertanian maupun perkebunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya perubahan iklim global sebagai akibat kerusakan lingkungan, keterbatasan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, serta masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2017-2022). Oleh karena itu, dokumen Perubahan Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2017-2022 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)..

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- k. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- l. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 62 Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Perubahan Rencana Strategis SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat tahun 2019-2022 adalah :

- a. Merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kotawaringin Barat, yang memuat Visi, Misi, Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Arah Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kotawaringin Barat, selama 5 (lima) tahun.
- b. Kebijakan Pemerintah Daerah yang mengatur, menyusun, menata, merencanakan dan mengarahkan strategi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Kotawaringin Barat selama 5 (lima) Tahun.

- c. Rujukan dan arah perencanaan pembangunan pertanian dan Perkebunan yang mendukung Kebijakan Pembangunan Pertanian Pusat dan Daerah.
- d. Sebagai perangkat indikator untuk monitoring dan Evaluasi serta pengendalian Pembangunan Pertanian dan Perkebunan selama 5 (lima) tahun.
- e. Perencanaan Kebijakan yang bersifat Akuntabilitas yang memuat Informasi program dan kegiatan yang bersifat "impact" (sasaran pokok), "outcome" (kinerja fokus prioritas) dan "output" (kinerja kegiatan prioritas).
- f. Perumusan Program dan Kegiatan yang bersifat "Appropriate" (indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja).
- g. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi Gambaran Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat, Sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat.

BAB III Permasalahan dan Isu–Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi Identifikasi, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan rencana dan ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi strategis dan kebijakan.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Berisi program dan kegiatan-kegiatan, indikator serta pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**BAB VIII Penutup**

Berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat dalam kaidah pelaksanaan

**BAB II GAMBARAN
PELAYANAN
PERANGKAT
DAERAH berisi :**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah salah satu dinas daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian dan perkebunan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 62 Tahun 2016, tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, adalah sebagai berikut :

2.1.1 Tugas.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- b. penyusunan program penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pengembangan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pengawasan penggunaan sarana di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pembinaan produksi di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- m. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ;
 - 2). Sub Bagian Keuangan ;
 - 3). Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan ;
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1). Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 2). Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian; dan
 - 3). Seksi Penyuluhan.
- d. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - 1). Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan;
 - 2). Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan
 - 3). Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - 1). Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura;
 - 2). Seksi Produksi Hortikultura; dan
 - 3). Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura.
- f. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - 1). Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan;
 - 2). Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - 3). Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan
- g. Jabatan Fungsional Umum
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.4 Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, menyelenggarakan fungsi :

- 1.) penyusunan program dan anggaran;
- 2.) pengelolaan keuangan;
- 3.) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara;

- 4.) pengelolaan urusan ASN;
- 5.) penyusunan perencanaan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 6.) pengelolaan informasi administrasi, pemanfaatan data dan dokumen di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 7.) Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8.) mengkoordinasikan perencanaan program di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 9.) melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 10.) melakukan evaluasi pelaksanaan program bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 11.) pemberian perizinan/rekomendasi/pertimbangan teknis perizinan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 12.) penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 13.) pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 14.) melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu, menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;

- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan dan program strategis di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, kebijakan program, pengumpulan dan pengolahan data tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pengendalian/ pemantauan, evaluasi dan analisis serta pelaporan hasil pencapaian dan pemanfaatan program tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, menyelenggarakan fungsi

- a. Penyiapan bahan peraturan, perencanan program dan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, prioritas anggaran, serta perencanaan program dan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. Melaksanakan konsultasi, sinkronisasi, koordinasi baik lintas program/sektor maupun ke jenjang administrasi yang lebih tinggi.
- d. Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program terpadu di unit pelaksana teknis dinas.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran belanja dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas dinas;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan
- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tata laksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol dinas;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dinas;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai , kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan karir dan kesejahteraan pegawai; dan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

b. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan teknis dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. menyelenggarakan fasilitasi investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri atas :

1. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan

Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan lahan, irigasi, pembiayaan dan investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lahan, irigasi dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, jalan produksi, dan jaringan irigasi tersier serta jaringan kuarter;
- c. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat Dan Mesin Pertanian merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- b. melaksanakan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- c. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- d. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Penyuluhan.

Seksi Penyuluhan merupakan unsur pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan, mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan ;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan ;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan ;
- d. melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan ;
- e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- g. melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
- h. melakukan penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan ;
- i. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
- j. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
- l. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- m. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;
- n. melakukan sosialisasi penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

b. Bidang Tanaman Pangan

Bidang Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang tanaman pangan, menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

- d. menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang tanaman pangan;
- h. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan, menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang tanaman pangan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- j. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- k. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- p. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan tanaman pangan;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Produksi Tanaman Pangan

Seksi Produksi Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan, menyelenggarakan Fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi produksi tanaman pangan;
- b. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman pangan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana Bidang Tanaman Pangan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, menyelenggarakan Fungsi

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan;
- e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman pangan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Hortikultura

Bidang Hortikultura merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan pemantauan/evaluasi di bidang hortikultura, menyelenggarakan Fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;

- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang Hortikultura;
- d. menyelenggarakan bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang hortikultura;
- h. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Hortikultura, terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan hortikultura, menyelenggarakan Fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura;
- g. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang hortikultura;

- h. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang hortikultura;
- j. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- k. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang Hortikultura;
- l. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang hortikultura;
- m. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang hortikultura;
- n. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang hortikultura;
- p. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan hortikultura;
- q. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Produksi Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura, menyelenggarakan Fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan seksi produksi hortikultura;
- b. melaksanakan menyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
- c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
- d. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- e. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura.

Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hortikultura merupakan unsur pelaksana Bidang Hortikultura, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, menyelenggarakan Fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil hortikultura;
- b. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- e. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- f. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

c. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan merupakan unsur pelaksana Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;

- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. penyiapan bahan rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perkebunan;
- i. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkebunan, terdiri atas :

1. Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan;

Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- c. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/ penggunaan benih di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
- f. merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;

- i. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
- n. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- p. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
- q. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang perbenihan/pembibitan perkebunan;
- r. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
- s. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Produksi Perkebunan

Seksi Produksi Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan, menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Perkebunan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
- c. melaksanakan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
- e. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- f. melaksanakan penyiapan pemberian rekomendasi teknis/ izin usaha di bidang perkebunan;

- g. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan.

Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Perkebunan merupakan unsur pelaksana Bidang Perkebunan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengolahan hasil perkebunan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- d. melaksanakan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang perkebunan;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
- g. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

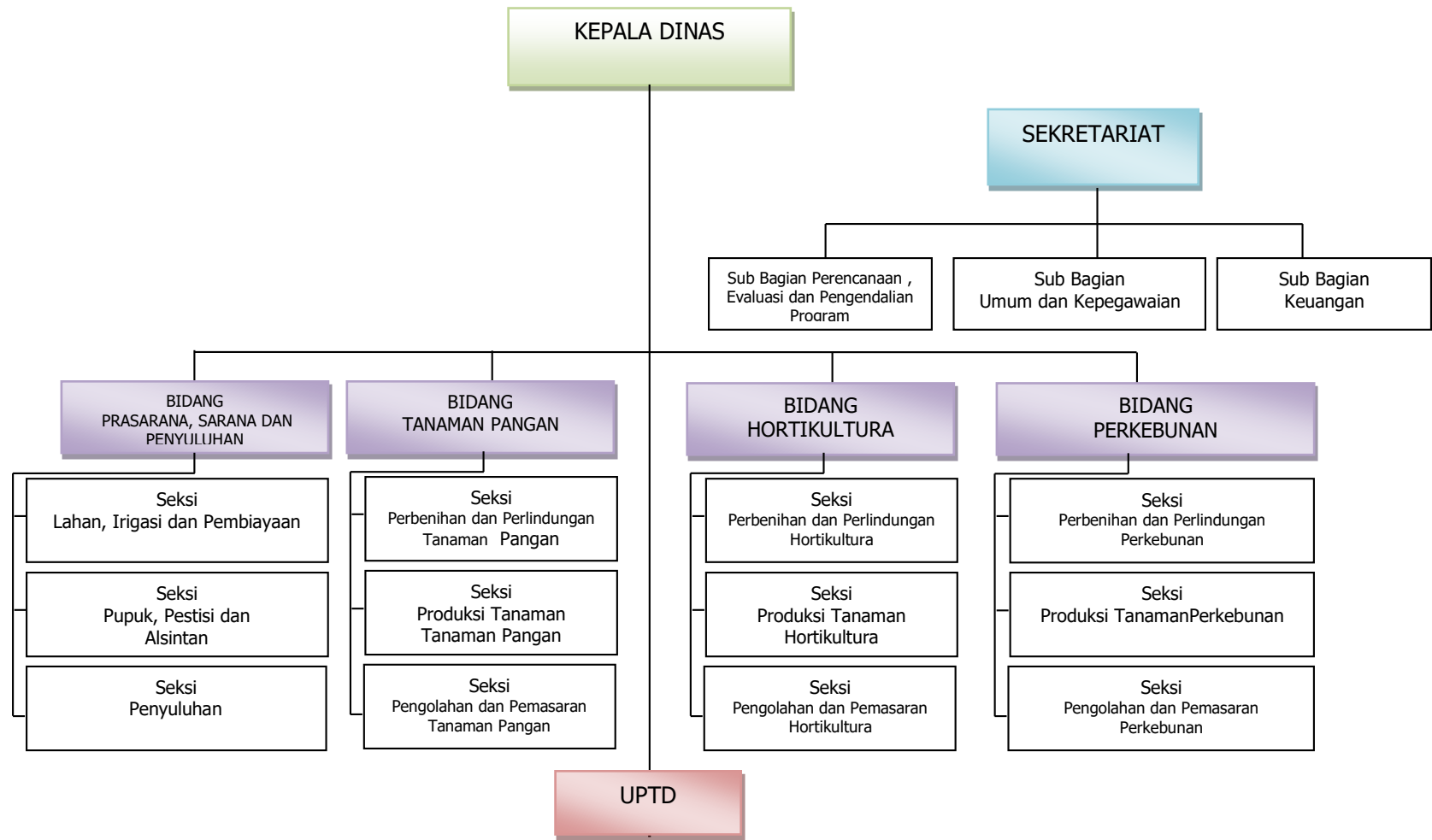
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

- (1) UPTD mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat diklasifikasikan kedalam jenjang minimal Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Sarjana S2. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan bisa dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	Sekolah Dasar (SD)				
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)		1	1	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	9	7	16	
4	Diploma Satu (D-1)	1	1	2	
5	Diploma Tiga (D-3)	11	7	18	
6	Sarjana (S-1)	59	23	83	
7	Sarjana (S-2)	4	5	9	
	Jumlah	84	44	128	

Keterangan : Data Kepegawaian Per 25 September 2017

Dari jumlah pegawai sebanyak 129 karyawan ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Pangkat golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan I dengan jabatan Pembina Utama Tk. I sebanyak 2 orang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	I/a Juru Muda		1	1	
2	I/c Juru				
3	II/a Pengatur Muda	1	1	2	
4	II/b Pengatur Muda Tk. I				
5	II/c Pengatur	2		2	
6	II/d Pengatur Tk. I	3	1	4	
7	III/a Penata Muda	6	2	8	
8	III/b Penata Muda Tk.I	11	12	23	
9	III/c Penata	20	11	31	
10	III/d Penata Tk. I	21	13	34	
11	IV/a Pembina	16	4	20	
12	IV/b Pembina Tk. I	1		1	
13	IV/c Pembina Utama Tk. I	2		2	
	Jumlah	83	45	128	

Keterangan : Data Kepegawaian Per 25 September 2017

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktur dan Fungsional	Jumlah		Total
		L	P	
1	Eselon II.A	1		1
2	Eselon III.A		1	1
3	Eselon III.B	3	1	4
3	Eselon IV.A	8	7	15
4	Fungsional	61	25	85
5	Non Struktural / Fungsional			
	Jumlah	72	35	106

Keterangan : Data Kepegawaian Per 25 September 2019

1) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, Sarana dan prasarana yang tersedia berasal dari APBD maupun APBN/DAK

Tabel 2.4
Perlengkapan Penunjang Tahun 2017

NO	JENIS PERLENGKAPAN	APBD	APBN	TOTAL
1	Gedung Kantor	3		3
2	Gedung Aula	1		1
3	Gedung Alsintan	2		2
4	Gudang Aset	1		1
5	Gedung Balai Benih	1		1
6	Gedung/Gudang Benih	2		2
7	Gudang Pestisida	1		1
8	Gedung Asosiasi	1		1
9	Gedung LAB	1		1
10	Gedung Arsip	1		1
11	Mushola	1		1
12	Rumah Dinas	2		2
13	Gedung Penyuluh	1		1
14	Tempat Parkir Permanen Beton	2		2
15	Tempat Parkir Semi Permanen Kayu	1		1
16	Kantor Balai Benih BB.TT	1		1
17	Gudang Saprodi BB. TT	1		1
18	Lantai Jemur BB.TT	1		1
19	Rumdin Kepala Balai Benih Tanjung Terantang	1		1
20	Rumdin Penjaga balai Benih Tanjung Terantang	1		1
21	Kantor/Gudang Kebun Dinas (Tanaman Perkebunan)	1		1
22	Rumah Dinas Kebun Dinas(Tanaman Perkebunan)	1		1
23	Balai Pertemuan Kebun Dinas (Tanaman Perkebunan)	1		1
24	Kipas Angin	18		18
25	P.C Unit/ Komputer PC	23		23
26	Kendaraan Roda 4	4		4
27	Kendaraan Roda 3	2		2
28	Kendaraan Roda 2	29		29
29	Global Positioning System (GPS)	10		10
30	Alat Pengukur Garis Tengah	1		1
31	Lemari kayu	43		43
32	Meja Kerja	79		79
33	Meja Rapat Kadis	1		1
34	Meja rapat Aula	25		25

NO	JENIS PERLENGKAPAN	APBD	APBN	TOTAL
35	Alat Pengupas	1		1
36	Filling Besi/Metal	6		6
37	Kitchen Set	1		1
38	Pesawat Telephone	1		1
39	Brand Kas	2		2
40	kursi eselon II	1		1
41	kursi eselon III	7		7
42	Kursi Eselon IV	18		18
43	Kursi Staf Putar	19		19
44	kursi Rapat Kadis	20		20
45	Kursi Rapat Aula	54		54
46	Kursi Lipat	50		50
47	Lemari Es	2		2
48	Layar Proyektor	6		6
49	Microscope	3		3
50	Overhead Proyektor	1		1
51	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	3		3
52	Sofa	5		5
53	Handycam	4		4
54	Facsimile	2		2
55	Mesin Pompa Air	4		4
56	Mesin Potong Rumput	5		5
57	Kitchen Set	1		1
58	Dispenser	2		2
59	Tandon Air	1		1
60	White Board	5		5
61	AC Unit	32		32
62	Tangga Alumunium	2		2
63	Note Book	30		30
64	Printer inkjet	18		18
65	Camera Electronic	4		4
66	Sound System	2		2
67	Rak Piring	1		1
68	Plotter	2		2
69	UPS	1		1
70	Alat Penghancur Kertas	5		5
71	Printer Dotmetrik	7		7
72	Peralatan Jaringan Lain-lain	1		1
73	Papan Pengumuman	1		1
74	Papan Absen	1		1

NO	JENIS PERLENGKAPAN	APBD	APBN	TOTAL
75	Alat Kantor Lainnya (Kagaro)	2		2
76	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2		2
77	Mimbar/Podium	2		2
78	Gerobak Dorong	2		2
79	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1		1
80	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1		1
81	Alat Kantor Lainnya (Gemed)	1		1
82	Genset	1		1
83	Peralatan Jaringan Lain-lain	1		1
84	Mesin Gerinda Tangan	1		1
85	Tool Kit Boks	1		1
86	Mesin Pompa Air/cuci moto/mobil	1		1
87	Megaphone	2		2
88	Microphone	1		1
89	Alat Pemadam Kebakaran	2		2
90	Lemari Besi	4		4
91	Rak Besi/Metal	8		8
92	Alat Lab			0
93	Mesin Proses Lain-lain (Genset Yanmar PD. Agrotama)	1		1
94	Timbangan Untuk Mantri Tani,Petugas Statistik, dan BB.TT	9		9
95	Traktor Four Whell (Lengkap Peralatannya) BB.TT	4		4
96	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	1		1
97	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain9Automatic Dranding Gun	2		2
98	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain (Galon Aqua)	10		10
99	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain(Robin)	1		1
100	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain (Selang Tanaka)	1		1
101	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain(Pinguin/Tank)	1		1
102	Alat Press Packing	1		1
103	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	7		7
104	Alat Pengukur Curah Hujan	1		1
105	Alat Laboratorium Lain-lain	1		1
106	Alat Laboratorium Lain-lain	1		1
107	Gordyn			0
108	Dinding/Sekat Kayu	1		1
109	Rak TV	1		1
110	Personal Komputer Lain-lain (Aplle)	1		1
111	Telephone (PABX)	1		1
112	Handy Talky	3		3
113	Labu Takar	1		1
114	Tabung Reaksi	1		1
115	Spray Dryer	1		1

NO	JENIS PERLENGKAPAN	APBD	APBN	TOTAL
116	Alat Lab. Umum A Lain-Lain(Lup Inokulasi)	1		1
117	Lampu Spirtus	1		1
118	Alat Lab. Pertanian (Topler Herbanium Kecil)	1		1
119	Alat Laboratorium Alat Pertanian A (Head Detektor	1		1
120	Alat Laboratorium Alat Pertanian A (perkusi hammer)	1		1
121	Alat Laboratorium Alat Pertanian A (Centrifuge elektrik)	1		1
122	Alat Laboratorium Alat Pertanian A (host Detektor)	1		1
123	Alat Lab. Pertanian B (Topler Herbanium)	3		3
124	Alat Laboratorium Lainnya (Regulator)	1		1
125	Alat Laboratorium Lainnya (Tabung Gas)	1		1
126	Alat Laboratorium Lainnya (Drum Plastic))	14		14
127	Panci	1		1

2) Keuangan

Anggaran harus direncanakan sedemikian rupa agar seimbang antara pengeluaran dan upaya/program yang tercapai. Berikut ini adalah anggaran Pagu untuk tahun 2017 APBN dan APBD untuk dijadikan gambaran dalam menyusun Pagu Anggaran tahun 2018-2022 APBN dan APBD.

a. Sumber Dana APBD 2017

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, dibentuk pada tanggal 16 Desember 2016, dan baru pada tahun 2017 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 17.023.216.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 4.663.054.000,- dan Belanja Langsung Rp. 12.360.162.000,-

Tabel 2.5
Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2017	17.023.216.000		
Total			

Data realisasi bulan September 2017

b. Sumber Dana APBN 2017

Selain mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dinas TPHP Kabupaten Kotawaringin Barat juga memperoleh alokasi Anggaran Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 293.000.000,- untuk pembangunan 2 (dua) buah embung di Desa Kumpai Batu Atas dan Desa Purbasari.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan pada dua kegiatan strategis yaitu (1). Meningkatkan luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan selama tahun 2012 - 2016.

A. Capaian Kinerja Tanaman Pangan

Peningkatan produksi pangan, khususnya padi yang menjadi unggulan tanaman pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat terus ditingkatkan, optimalisasi lahan pertanian dan peningkatan produktivitas adalah target dalam rangka meningkatkan produksi padi sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan Kemampuan Kabupaten Kotawaringin Barat memproduksi bahan pangan pokok, khususnya beras.

Produksi padi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun 2013 masing-masing untuk Luas Panen mengalami penurunan

Tabel 2.6

Perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Kotawaringin Barat 2012-2016

Tahun	Luas Panen		Produktivitas		Produksi	
	Ha	%	Ku/Ha	%	Ton	%
2012	10.283		28.3		29.129	
2013	9.595		30.9		29.648	
2014	4.278		31.9		21.792	
2015	6.380		33.9		18.782	
2016	6.027		32.8		16.895	
Total	36.563		157.8		116.246	

Sumber Data : Dinas TPHP Kabupaten Kotawaringin Barat 2017

Tabel 2.7

Perkembangan Ketersediaan Beras Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2012 s.d 2016

No.	Tahun	Surplus/Defisit (Ton)	Keterangan
1.	2012	16.895	Beras
2.	2013	17.196	Beras
3.	2014	12.639	Beras
4.	2015	10.894	Beras
5.	2016	9.799	Beras

❖ **Produksi Tanaman Pangan (Ton)**

Tabel 2.8

Produksi Tanaman Pangan Tahun 2010 - 2016

No.	KOMODITI	PRODUKSI TANAMAN PANGAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi (Ton)	29.129	29.648	21.792	18.782	19.503
	-Padi sawah (Ton)	22.122	23.562	18.927	14.985	16.895
	-Padi ladang (Ton)	7.007	6.085	2.864	3.797	2.608
2	Jagung (Ton)	2.484	1.481	4.783	2.011	4.368
3	Kedelai (Ton)	75	11	155	67	169
4	Kacang Tanah (Ton)	149	112	6	91	57
5	Kacang Hijau (Ton)	7	14	5	4	0
6	Ubi Kayu (Ton)	5.421	6.104	70	4.714	4.690
7	Ubi Jalar (Ton)	1.374	1.088	40	941	820

*** (ATAP) 2016**

Sedangkan capaian kinerja Produktivitas Tanaman Pangan dapat seperti di bawah ini :

Tabel 2.8

Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2010 - 2016

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi (Ton/Ha)	2.83	3.09	3.19	3.30	3.23
	Padi Sawah (Ton/Ha)	3.09	3.47	3.55	3.73	3.57
	Padi Ladang (Ton/Ha)	2.12	2.16	2.11	2.28	2.01
2	Jagung (Ton/Ha)	3.06	3.70	6.29	3.67	3.73
3	Kedelai (Ton/Ha)	1.03	1.17	1.49	1.24	1.33
4	Kacang Tanah (Ton/Ha)	6.27	1.13	0.07	1.16	1.14
5	Kacang Hijau (Ton/Ha)	3.85	0.93	4.56	0.80	0.0
6	Ubi Kayu (Ton/Ha)	71.00	11.97	0.19	12.67	13.14
7	Ubi Jalar (Ton/Ha)	43.40	7.07	0.39	9.13	9.37

❖ **Luas Panen (Ha)**

Untuk capaian kinerja Luas Panen Tanaman Pangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.9

Luas Panen Tanaman Pangan Tahun 2010 - 2015

No	KOMODITI	LUAS PANEN TANAMAN PANGAN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi (Ha)	10.283	9.595	4.278	5.678	6.027
	Padi sawah (Ha)	6.915	6.781	3.494	4.014	4.731
	Padi ladang (Ha)	3.368	2.814	784	1.664	1.296
2	Jagung (Ha)	811	400	760	548	1.171
3	Kedelai (Ha)	73	9	104	54	127
4	Kacang Tanah (Ha)	133	99	83	78	50
5	Kacang Hijau (Ha)	11	15	1	5	0
6	Ubi Kayu (Ha)	480	510	372	372	357
7	Ubi Jalar (Ha)	190	154	103	103	88

Sumber Data : Dinas TPHP Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Capaian Kinerja Tanaman Hortikultura

Capaian kinerja diukur dari besarnya jumlah produksi dari tanaman pokok yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Indikator capaian dilihat dari perkembangan Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Hortikultura, yang terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman hias.

❖ Produksi Tanaman Hortikultura

Untuk capaian kinerja Produksi Hortikultura dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.10

Produksi Hortikultura Tahun 2012 - 2016

No.	KOMODITI	PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sayuran (Ku)					40.984
2	Buah-buahan (Ku)					269.280
3	Tanaman Obat (Kg)					303.684
4	Tanaman Hias (Tangkai)					2.159

❖ Produktivitas Tanaman Hortikultura

Untuk capaian kinerja Produktivitas Hortikultura dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11

Produktivitas Hortikultura Tahun 2012 – 2016

No.	KOMODITI	PRODUKTIVITAS TANAMAN HORTIKULTURA				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sayuran (Ku/Ha)					393,70
2	Buah-buahan (Ku/Phn)					31,57
3	Tanaman Obat (Kg/M ²)					53,29
4	Tanaman Hias (Tangkai/M ²)					127,10

❖ Produktivitas Tanaman Perkebunan

Tabel 2.12

Pengembangan luas areal komoditi perkebunan 2012-2016

No	Komoditi	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
1.	Kelapa Sawit	175.956	184.984	173.049	192.420	186.541
2.	Karet	17.275	177.39	17.907	17.779	14.560
3.	Kelapa Dalam	1.161	1.163	805	7.39	739
4.	Lada	997	697	604	341	319
5.	Aren	49	49	49	99	99

Tabel 2.13

Produksi unggulan komoditi perkebunan 2012-2016

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelapa Sawit	676.218	691.558	970.651	1.167.792	2.731.511
2.	Karet	6.481	8.012	7.620	7.403	7.253
3.	Kelapa Dalam	356	359	186	268	265
4.	Lada	426	317	220	162	156
5.	Aren	2	2	3	2	2

Tabel 2.14

Pengembangan luas areal komoditi perkebunan (Ha) 2012-2016

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelapa Sawit	175.956	184.984	173.049	192.420	186.541
	Perk. Rakyat	41.750	42.234	43.281	44.794	44.984
	PBN					
	PBS	134.206	142.750	129.768	147.626	141.557
	Jumlah	175.956	184.984	173.049	192.420	186.541
2.	Karet	17.275	17.739	17.907	17.779	186.541
	Perk. Rakyat	15.055	15.519	15.687	15.559	14.560
	PBN	2.220	2.220	2.220	2.220	12.340
	PBS					
	Jumlah	17.275	17.739	17.907	17.779	2.220
3.	Kelapa	1.161	1.163	805	739	739

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
	Perk. Rakyat	1.161	1.163	805	739	739
	Jumlah	1.161	1.163	805	739	739
4.	Lada	997	697	604	341	319
	Perk. Rakyat	997	697	604	341	319
	Jumlah	997	697	604	341	319

Tabel 2.15
Pengembangan produksi komoditi perkebunan 2012-2016 (Ton)

No	Komoditi	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kelapa Sawit	676.218	691.588	970.651	1.167.792	2.731.511
	Perk. Rakyat	55.292	57.448	59.662	5.603	5.511
	PBN	-	-	-	-	-
	PBS	620.926	63.4140	910.989	1.099.579	2.663.079
	Jumlah	676.218	691.588	970.651	1.167.792	2.731.511
2.	Karet	6.481	8.012	7.620	7.403	7.253
	Perk. Rakyat	5.554	5.819	5.445	5.603	5.511
	PBN	927	2.193	2.175	1.800	1.742
	Jumlah	6.481	8.012	7.620	7.403	7.253
3.	Kelapa	356	359	186	268	265
	Perk. Rakyat	356	359	186	268	265
	Jumlah	356	359	186	268	265
4.	Lada	426	317	220	162	156
	Perk. Rakyat	426	317	220	162	156
	Jumlah	426	317	220	162	156

Tabel 2.16
Perkembangan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2012– 2016

No	Nama Pers.	2012		2013		2014		2015		2016	
		Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)
1	PT. Agro Menara Rahmat	120 Ton/ Jam	1	120 Ton/ Jam	1	120 Ton/ Jam	1	120 Ton/ Jam	1	120 Ton/ Jam	1
2	PT. Bangun Jaya Alam Permai	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1
3	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	90 Ton/ Jam	1	90 Ton/ Jam	1	90 Ton/ Jam	1	90 Ton/ Jam	1	90 Ton/ Jam	1
4	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1

No	Nama Pers.	2012		2013		2014		2015		2016	
		Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)
6	PT. Kalimantan Sawit Abadi	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1
7	PT. Meta Epsi Agro	30 Ton/ Jam	1	30 Ton/ Jam	1	30 Ton/ Jam	1	30 Ton/ Jam	1	30 Ton/ Jam	1
8	PT. Mitra Mendawai Sejati	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana	150 Ton/ Jam	1	150 Ton/ Jam	1	150 Ton/ Jam	1	150 Ton/ Jam	1	150 Ton/ Jam	1
10	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1	45 Ton/ Jam	1
11	PT. Surya Sawit Sejati	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1	60 Ton/ Jam	1

Tabel 2.17

Rencana Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Tahun 2012– 2016

No	Nama Pers.	2012		2013		2014		2015		2016	
		Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)	Kapasitas (TBS/Jam)	Jlh (unit)
1	PT. Agro Menara Rahmat	120 Ton/ Jam		120 Ton/ Jam		120 Ton/ Jam		120 Ton/ Jam		120 Ton/ Jam	
2	PT. Bangun Jaya Alam Permai	45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam	
3	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	90 Ton/ Jam		90 Ton/ Jam		90 Ton/ Jam		90 Ton/ Jam		90 Ton/ Jam	
4	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah	60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam	
5	PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi	60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam	
6	PT. Kalimantan Sawit Abadi	60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam	
7	PT. Meta Epsi Agro	30 Ton/ Jam		30 Ton/ Jam		30 Ton/ Jam		30 Ton/ Jam		30 Ton/ Jam	
8	PT. Mitra Mendawai Sejati	60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam	
9	PT. Sawit Sumbermas Sarana	150 Ton/ Jam		150 Ton/ Jam		150 Ton/ Jam		150 Ton/ Jam		150 Ton/ Jam	
10	PT. Surya Indah Nusantara Pagi	45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam		45 Ton/ Jam	
11	PT. Surya Sawit Sejati	60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam		60 Ton/ Jam	

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan dibidang pertanian dan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Faktor kunci keberhasilan selain dari suatu unsur organisasi, keberhasilan dan kegagalan strategi, tetapi juga hasil pengembangan informasi yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis sebelumnya. Berikut ini adalah tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kobar selama lima tahun kedepan adalah:

2.4.1. Tantangan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengaruh sosial politik ekonomi nasional dan global.
- b. Pesatnya arus informasi global yang tidak terkendali.
- c. Stabilitas nasional yang belum kondusif.
- d. Rendahnya kesejahteraan dan relatif tingginya angka kemiskinan petani
- e. Lahan pertanian yang semakin menyempit.
- f. Akses ke sumber daya produktif yang terbatas diiringi rendahnya kualitas SDM pertanian.
- g. Penguasaan teknologi masih rendah.
- h. Lemahnya infrastruktur di sektor pertanian.
- i. Membentuk cluster-cluster kawasan pengembangan pertanian dan Perkebunan menjadi kawasan ekonomi produktif yang terintegrasi dan berbasiskan ekonomi kerakyatan

2.4.1. *Peluang*

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

a. Lahan

Luas Kotawaringin Barat yaitu $\pm 153.564 \text{ Km}^2$, dimana sebagian besar merupakan dataran rendah dengan tofografi datar. Pola penggunaan lahan didominasi oleh kelompok penggunaan hutan sebesar 65% dari luas wilayah Kotawaringin Barat. Berdasarkan sumber data penggunaan lahan (tahun 2005) luas kawasan yang digunakan untuk sawah yaitu sebesar 85.346 Ha dan pertanian lahan kering sebesar 186.265 Ha. Wilayah selatan Kotawaringin Barat merupakan kawasan gambut dengan ketebalan 0-2 meter seluas 1.496.875 Ha dan kedalaman 2 M seluas 1.513.765 Ha.

Potensi kawasan yang belum dimanfaatkan masih sangat besar, sehingga berpeluang untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian dan Perkebunan.

b. Tenaga Kerja Pertanian dan Perkebunan

Besarnya jumlah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dan Perkebunan di Kotawaringin Barat yang mencapai 64%, merupakan indikator bahwa pengembangan pertanian dan Perkebunan masih berpeluang besar dan masih dominan untuk dikembangkan di Kotawaringin Barat.

c. Teknologi

Berkembangnya teknologi pertanian dan Perkebunan yang menghasilkan teknologi yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian dan Perkebunan, belum sepenuhnya mampu diadopsi oleh petani dan peternak, sehingga masih berpotensi untuk dikembangkan di Kotawaringin Barat.

d. Pertumbuhan, Daya Beli Masyarakat Serta Permintaan Pasar

Berbagai produk hasil pertanian dan Perkebunan merupakan sumber hewani dan nabati yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi. Besarnya permintaan pasar dan masih rendahnya produksi dan produktivitas hasil pertanian dan Perkebunan menyebabkan beberapa jenis produk pertanian dan Perkebunan sangat diminati oleh masyarakat, baik lokal, regional maupun internasional, sehingga hal ini menjadi potensi untuk dikembangkan.

BAB III
PERMASALAHAN
DAN ISU ISU
STRATEGIS
PERANGKAT
DAERAH

Berisi :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan Pertanian dan Perkebunan ke depan masih tetap menfokuskan kepada upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, pengembangan benih berbasis teknologi serta pusat pertumbuhan kawasan - kawasan sentra pengembangan dan pertumbuhan kawasan ekonomi baru.

Berbagai kendala yang masih menjadi faktor pembatas dan menjadi isu strategis dalam membangun pertanian kedepan juga menjadi perhatian yang harus diselesaikan, antara lain : penataan kawasan sentra produksi belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemampuan permodalan kelompok tani belum mantap, pengetahuan, sikap dan keterampilan petani, pelaku usaha agribisnis dan sebagian aparat pertanian masih lemah, Kelembagaan Petani (Kelompok Tani dan Koperasi Tani) masih belum optimal, masih perlunya peningkatan kapasitas aparat pertanian dalam mengawal teknologi, demikian pula ketersediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi ditingkat petani masih belum memenuhi. Sarana dan prasarana Infrastruktur seperti jalan usaha tani, jalan produksi dan jaringan pengairan yang masih belum memadai, ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) belum mencukupi kebutuhan, penerapan pengendalian hama/penyakit belum sesuai anjuran, kehilangan hasil masih relatif tinggi dan peran Kelompok tani, UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsin) dalam mendukung kegiatan usahatani maupun dalam mengembangkan ekonomi perdesaan belum memadai.

Di sektor perkebunan pun penataan kawasan perkebunan semakin dikembangkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta mutu perkebunan, karena produk perkebunan dituntut ramah lingkungan, selain itu adanya gangguan usaha dan konflik perkebunan, disebabkan regulasi yang belum berpihak kepada masyarakat, sehingga mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan kepemilikan lahan sehingga fokus usaha perkebunan menjadi terganggu serta tidak dilibatkannya masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi usaha perkebunan tersebut dalam kegiatan usaha perkebunan sehingga terjadi kesenjangan dan kecemburuan sosial.

Pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam beberapa tahun terakhir ini cukup nyata dirasakan baik pada tingkat global, nasional dan lokal. Meningkatnya suhu akibat naiknya GRK menyebabkan perubahan iklim. Dampak paling nyata dari perubahan iklim adalah kepada kegiatan pertanian, khususnya kepada petani/pekebun. Kebakaran lahan merupakan salah satu kejadian sebagai akibat perubahan iklim. Mengantisipasi perubahan iklim tersebut maka diperlukan upaya untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui penerapan teknologi adaptasi dan pendampingan petani/pekebun.

Perluasan lahan perkebunan masih terbentur dengan perubahan RTRW yang sampai saat ini belum tuntas, disamping itu sebagian besar lahan masih berstatus kawasan hutan baik Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi ataupun Kawasan Hutan Produksi, sehingga adanya dukungan kapastian hukum bagi pengusaha yang mau berinvestasi di Kotawaringin Barat.

Penerapan PHT (Pengendalian Hama Terpadu) melalui SL (Sekolah Lapang) dan SLPHT (Sekolah Lapang PHT), pengembangan pertanian organik, pengolahan, pemasaran hasil dan produk olahan yang belum jelas regulasinya, pola kemitraan antar kelompok tani dengan swasta / investor serta Informasi pembangunan pertanian dan investasi masih sangat perlu dilakukan penataan kearah pengelolaan yang baik.

Untuk mereduksi kondisi tersebut maka diperlukan akselerasi program dan kegiatan untuk mensinergikan dan terintegrasi yang diharapkan akan menjawab semua permasalahan dan upaya untuk membangun pertanian kedepan yang antara lain peningkatan produksi maupun produktivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di sentra produksi, meningkatkan kemampuan permodalan kelompok tani, meningkatkan Pengetahuan, Sikap, Keterampilan Petani dan pelaku usaha agribisnis serta

aparatus, memperjelas regulasi pemasaran, meningkatkan sarana dan prasarana usaha tani, mengembangkan peran Kelompok tani, UPJA (Usaha Pelayanan Jasa Alsintan), yang bertujuan membangunkan kegiatan usahatani maupun dalam mengembangkan ekonomi perdesaan, menjalin kerjasama / bermitra dengan pemodal / pengusaha maupun perbankan.

Untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi didalam proses pembangunan pertanian dan perkebunan maka perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis. Dari permasalahan tersebut akhirnya dapat disusun Visi dan Misi dari Rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat. Perumusan isu strategis tersebut dilakukan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Permasalahan tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Diversifikasi yang belum berjalan secara progresif sehingga tekanan kebutuhan terhadap beras sebagai bahan pangan utama semakin besar.
2. Alih fungsi lahan pangan ke non pangan yang belum terkendali dengan baik terutama pada lahan sawah.
3. Sistem Agribisnis dan jiwa kewirausahaan petani yang belum berjalan dengan baik.
4. Keseimbangan ekosistem yang terganggu, sehingga sering terjadi serangan hama/penyakit.
5. Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana Pertanian dan Perkebunan masih kurang dan relatif terbatas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 adalah:

" GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Memerhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga.
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
6. Melestarikan situs budaya, kesenian local dan masyarakat lainnya guna meningkat kunjungan wisata.

Selanjutnya berkaitan dengan 6 misi Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun kalteng tahun 2017 s/d 2022 tugas fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sangat erat kaitannya dengan Misi 3 (*Peningkatan infrastruktur dalam rangka Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup*).

Gambar 3.1
Hubungan Visi dan Misi



Berkaitan dengan misi bupati dan wakil bupati dalam membangun Kotawaringin Barat tahun 2017 s/d 2022 tugas fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sangat erat kaitannya dengan Misi 3 (*Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industry serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup*).

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang terbesar andilnya dalam kegiatan perekonomian di Kobar. Hal ini terlihat dari besarnya kontribusi sektor perkebunan (21,25%), tanaman pangan (0,64%), Hortikultura (0,45 %) terhadap total PDRB. Penguatan ekonomi nasional didukung kekuatan ekonomi kerakyatan berpijak pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian dan perkebunan. Ekonomi kerakyatan juga mengedepankan kemandirian, dalam arti manufaktur hasil-hasil ekonomi hulu juga diupayakan dapat diselenggarakan di Kobar agar nilai tambah produk lebih optimal (PDRB). Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian.

Kabinet Kerja telah menetapkan visi yang harus diacu oleh Kementerian/Lembaga, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian, maka visi Kementerian Pertanian adalah: **Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani**

Gambar. 3.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Pertanian

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani"	1. Mewujudkan kedaulatan pangan	1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk mewujudkan kedaulatan pangan	1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula 2. Peningkatan diversifikasi pangan
	2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan	2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan dan pertanian 3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi	3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor 4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi
	3. Mewujudkan kesejahteraan petani	4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani	5. Peningkatan pendapatan keluarga petani
	4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi	5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional	6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

Dengan sasaran strategis tersebut, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi :

- (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan,
- (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian,
- (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit,
- (4) Penguatan kelembagaan petani,
- (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan,
- (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta
- (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah.

Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu ”***Kalteng Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Segenap Masyarakat Menuju Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)***”, yang mengacu kepada RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021.

Berkaitan dengan misi gubernur dalam membangun kalteng tahun 2016 s/d 2021 tugas fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sangat erat kaitannya dengan Misi 4 (Pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan) pada prioritas pengembangan pertanian berbasis komoditi kawasan dan komoditi unggulan, adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan produksi dan penanganan pasca panen komoditi unggulan pertanian,
2. Mengembangkan sentra produksi komoditi pertanian unggulan bidang pertanian,
3. Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian (agro-industri),
4. Memperkuat manajemen untuk mengelola resiko usaha pertanian,
5. Mengembangkan pembinaan untuk menerapkan pertanian maju, dan menambah jam kerja petani dengan usaha pertanian lain.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Perkebunan Prov. Kalimantan Tengah.

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Perkebunan,
2. Meningkatkan Produktivitas Komoditi Perkebunan,
3. Memperluas Areal Perkebunan,
4. Meningkatkan Produk Berstandar Nasional dan Internasional yang ramah lingkungan,
5. Meningkatkan produk primer menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi,
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Bupati Kotawaringin Barat, memutuskan menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Barat Tahun 2017-2023.

Yang perlu dipedomani dan menjadi acuan untuk pengembangan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, meliputi kawasan peruntukan dan kawasan strategis

1. Kawasan peruntukan pertanian

a. Peruntukan didasarkan komoditi

(1). Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah)

Kawasan pertanian tanaman pangan (lahan sawah) dengan luas ± 19.144 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

(2). kawasan pencadangan lahan tanaman pangan

Kawasan pencadangan lahan tanaman pangan dengan luas ± 29.206 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

(3). kawasan hortikultura;

Kawasan hortikultura dengan luas ± 11.278 hektar tersebar di Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Kumai;

(4). Kawasan perkebunan

- Perkebunan kelapa sawit berada di Kecamatan Kumai, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada;
- Perkebunan karet berada di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada;
- Perkebunan lada berada di Kecamatan Pangkalan Lada;
- Perkebunan jagung berada di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

b. Peruntukan didasarkan Pengelolaan pertanian basah

Pengelolaan pertanian basah meliputi:

- (1). Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya;
- (2). Perubahan alih fungsi sawah hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh persen) dan sebelum melakukan perubahan atau alih fungsi sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis 2 (dua) kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- (3). Pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% (dua puluh persen) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya 2 (dua) kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
- (4). tidak boleh melakukan alih fungsi pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai pertanian tanaman pangan berkelanjutan ; dan
- (5). Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis;

c. Peruntukan didasarkan Pengelolaan pertanian kering

Pengelolaan kawasan pertanian kering ditetapkan dengan ketentuan:

- (1). Kawasan pertanian kering secara spesifik dikembangkan dengan memberikan tanaman tahunan yang produktif diperuntukkan untuk menunjang kehidupan secara langsung untuk rumah tangga masyarakat sehingga memiliki penggunaan tanah campuran seperti palawija, hortikultura maupun penunjang perkebunan dalam skala kecil;
- (2). Dalam beberapa hal kawasan merupakan kawasan yang boleh dialihfungsikan untuk kawasan terbangun dengan berbagai fungsi, sejauh sesuai dengan rencana detail tata ruang; serta
- (3). Alih fungsi tegalan menjadi kawasan terbangun diarahkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ruang ataupun pemenuhan fasilitas dan berbagai sarana masyarakat.

2. Kawasan strategis ekonomi

Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan meliputi :

- a. Kecamatan Pangkalan Lada dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah lada dan ternak sapi
- b. Kecamatan Pangkalan Banteng dengan komoditi unggulan adalah karet dan jagung, komoditi penunjang adalah ternak sapi.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penyusunan dokumen KLHS merupakan suatu upaya pengkajian dan/atau evaluasi terhadap pengaruh lingkungan dan penjaminan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan strategis pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi dasar dan mengintegrasikannya dalam pembangunan. Kaitannya dengan penyusunan RPJMD, dokumen KLHS memberikan penilaian kelayakan program strategis pembangunan daerah dalam kerangka prinsip keberlanjutan, hal inidisesuaikan dengan rumusan Permendagri 67/2012 tentang pedoman penyusunan KLHS untuk rencana pembangunan

daerah. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program dapat “lebih hijau” dalam arti dapat menghindari atau mengurangi dampak negative terhadap lingkungan hidup.

Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice). Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam KLHS

1. Keterkaitan (interdependency):

Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal

2. Keseimbangan (equilibrium):

Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan sosio-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan kepentingan lain yang terkait.

3. Keadilan (justice):

Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Dengan memperhatikan misi 3 RPJMD Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energy dengan memperhatikan lingkungan hidup” sehingga kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan sumberdaya pertanian dan perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Kebijakan ini dimaksudkan agar pengembangan pertanian dan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan.

Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.

Perlu adanya penyelarasan antara kepentingan ekonomi dan sosial terhadap misi pembangunan keberlanjutan. Hal ini perlu memperkuat misi yang secara langsung dapat mewakili kelestarian lingkungan hidup, dengan cara :

- a. Meningkatkan potensi pertanian sebagai ekonomi unggulan daerah dengan memperhatikan lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun dan mengoptimalkan pengelolaan SDA
- b. Intensifikasi bibit unggulan pertanian, juga dapat menjaga lingkungan dan hutan agar kerusakan menurun.
- c. Pengembangan produk pertanian dan meningkatkan potensi pertanian ekonomi unggulan daerah
- d. Mengoptimalkan produksi pertanian melalui peningkatan hasil panen dan perluasan hasil pertanian
- e. Pengembangan produk pertanian organic unggulan

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

KLHS untuk bidang pertanian dan Perkebunan, merupakan sebuah kajian yang sangat penting dan strategis dalam rangka pelestarian lingkungan hidup serta dampaknya bagi lingkungan di masyarakat, sehingga RTRW bidang pertanian dan Perkebunan yang didasarkan pada KLHS, akan menjadi kawasan pertanian dan Perkebunan yang didasari oleh kajian dan telaah yang mendukung kelestarian lingkungan hidup serta kelayakan, sesuai dengan analisa dampak lingkungan (AMDAL).

Usaha-usaha penerapan kajian KLHS terhadap pembangunan pertanian/perkebunan diantaranya :

- Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
- Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan
- Meningkatkan penerapan pupuk organik dan pestisida nabati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan urusannya tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdapat isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih minimnya sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan
2. Masih rendahnya produktivitas hasil-hasil pertanian.
3. Anomali Iklim sebagai akibat fenomena alam menyebabkan ancaman gagal panen dan gagal produksi sehingga berpengaruh terhadap kelangkaan bahan baku industri.
4. Alih fungsi lahan pangan ke non pangan.

Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam rangka pelayanan pembangunan Pertanian dan Perkebunan di Kotawaringin Barat, bila ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

1. Belum tertatanya kawasan pengembangan Pertanian dan Perkebunan yang telah sesuai dengan tata ruang wilayah, sehingga belum adanya kawasan yang terintegrasi secara spesifik dan terpadu untuk pengembangan Kawasan Pertanian dan Perkebunan secara Regulasi.
2. Belum optimalnya pengembangan kawasan yang memiliki potensi untuk komoditi spesifik, sehingga masih rendahnya tingkat produksi dan produktivitas suatu kawasan.
3. Perlu adanya perlakuan khusus dalam pengembangan suatu Kawasan untuk dikembangkan menjadi kawasan Pertanian dan Perkebunan yang ideal, disebabkan oleh faktor kondisi lahan yang tidak optimal dan marginal contohnya lahan gambut, lahan kritis, lahan terlantar.
4. Belum padunya tata ruang wilayah untuk pengembangan Pertanian dan Perkebunan, sehingga masih menimbulkan konflik di masyarakat, disebabkan tidak jelasnya batas-

batas kawasan, baik antara kawasan perkebunan, pertambangan dan pertanian rakyat serta kawasan Perkebunan.

Adapun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi bagi pelayanan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan ditinjau dari sisi Tata Ruang Wilayah, antara lain :

1. Ketersediaan anggaran yang memadai.
Anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah daerah terhadap pembangunan pertanian sangat memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
2. Sumber daya manusia aparatur pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang memadai dengan disipin ilmu yang menguasai pada bidang tugasnya.
3. Ketersediaan tenaga penyuluh.
Berhasil dan tidaknya peningkatan produktivitas pertanian dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga penyuluh yang terampil dan handal.

Isu-isu lain yang penting dicermati berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya produktivitas pertanian.
Rendahnya protivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan merupakan permasalahan yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Usaha-usaha yang akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, baik lahan, infrastruktur sarana dan prasarana.
Oleh sebab itu, ketersediaan dan optimalisasi sarana/prasarana yang sangat penting untuk mendukung agar sektor pertanian terus terpacu pertumbuhannya.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum optimal.
Faktor ini sangat mempengaruhi terhadap peningkatan produktivitas. Agar peningkatannya signifikan maka sarana dan prasarana menjadi prioritas kebutuhannya.

BAB IV
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Strategis dan
Kebijakan berisi :

4.1. Tujuan dan
Sasaran Jangka
Menengah
Perangkat Daerah

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Jangka Menengah Dinas TPHP Kobar yang dirumuskan dalam Perubahan Renstra Tahun 2019-2022, adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

4.2.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kobar Tahun 2019-2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
2. Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi
3. Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Formula Perhitungan Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	(Rerata Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n - rerata produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n-1): rerata produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n-1 X 100%	3,54	4,33	5,02	5,77
	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	Rata-rata persentase capaian program	90	90	90	90
	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Range Nilai SAKIP	BB	A	A	A

**BAB V. STRATEGI
DAN ARAH
KEBIJAKAN berisi :**

- 5.1 Analisa Swot
- 5.2. Pemetaan Strategis
Dalam Perspektif
Balance Scorer Card
(BSC) dan
Penentuan Strategi
Pembangunan
- 5.3. Penentuan Arah
Kebijakan

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Analisa SWOT

- a. Kekuatan/Strengths
 - Ketersediaan anggaran yang memadai
 - SDM aparatur yang memadai
 - Petugas penyuluh pertanian yang handal
- b. Kelemahan/Weaknesses
 - Regenerasi tenaga penyuluh yang lambat
 - Pendanaan petani yang lemah
- c. Peluang/Opportunities
 - Sumber daya alam yang masih luas
 - Permintaan pasar komoditi pertanian/perkebunan yang tinggi
- d. Tantangan/Threats
 - Anomali iklim yang tidak stabil
 - Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

1. SO

- Optimalisasi produksi tanaman pangan
- Optimalisasi produksi hortikultura
- Optimalisasi produksi perkebunan
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian

2. WO

- Optimalisasi kapasitas dan regenerasi SDM
- Optimalisasi dana bergulir melalui skema pembiayaan petani

3. ST

- Penguatan kapasitas kelembagaan pertanian

4. WT

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pertanian

5.2. Pemetaan Strategis Dalam Perspektif Balance Scorer Card (BSC) dan Penentuan Strategi Pembangunan

Untuk menentukan pemetaan strategis dalam perspektif BSC untuk menentukan strategis pembangunan seperti tabel di bawah ini :

Tabel. 5.1. Tabel Perspektif BSC

No.	Perspektif	Alternatif Strategi	Strategi
1.	Perspektif Masyarakat	Optimalisasi produksi Tanman pangan	Optimalisasi produksi Tanman pangan
		Optimalisasi produksi Tanman Holtikutura	Optimalisasi produksi Tanman Holtikutura
		Optimalisasi produksi Perkebunan Rakyat	Optimalisasi produksi Perkebunan Rakyat
2.	Perspektif proses Internal	Peningkatan cakupan sarana dan prasarana serta penyuluhan pertanian	Peningkatan cakupan sarana dan prasarana serta penyuluhan pertanian
3.	Perspektif Kelembagaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian
4.	Perspektif Keuangan	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD

5.3. Penentuan Arah Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kobar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 5.2

Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Perubahan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kobar

No	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Optimalisasi produksi Tanaman pangan	Meningkatkan produktivitas tanaman pangan
2.			Optimalisasi produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatkan produktivitas tanaman hortikultura
3.			Optimalisasi produksi Perkebunan	Meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat
4.			Peningkatan cakupan sarana dan prasarana serta penyuluhan pertanian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana Pertanian
5.		Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Optimalisasi dukungan sarana dan prasarana SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsi	Meningkatkan dukungan layanan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya
6.		Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran OPD

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan berisi :

- 6.1 Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2 Pendanaan Indikatif

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah Perubahan rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2022), meliputi program, kegiatan, , dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kotawaringin Barat 2017-2022.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, program dan kegiatan teknis (*core business*) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra SKPD. *Kedua*, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang dan UPTD tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra SKPD. *Ketiga*, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan SKPD sehari-hari seluruh bidang dan UPTD.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sesuai RPJMD Tahun 2017-2022 serta visi dan misi pemerintah, dan sesuai rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat, maka disusunlah 10 program terdiri dari 4 Program Utama/Prioritas dengan 20 kegiatan dan dan 6 Program pendukung dengan 32 kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan Strategis/ Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan bertujuan meningkatkan produk, produktivitas dan mutu tanaman pangan. Dalam usaha untuk meningkatkan produk, produktivitas dan mutu ini dilakukan beberapa usaha/kegiatan seperti menambah luasan tanaman pangan, optimalisasi lahan, penyerapan teknologi, menurunkan gangguan-gangguan usaha tanaman pangan terutama hama dan penyakit tanaman, menyediakan benih/bibit yang berkualitas dan unggul, serta usaha-usaha meningkatkan pendapatan petani pasca panen, melalui pemasaran, dan pengolahan hasil. Dalam usaha pemasaran hasil petani/pekebun Dinas TPHP bersama petani dan pelaku usaha dibidang pertanian/perkebunan ikut berpartisipasi pada kegiatan pameran/expo baik yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Tingkat Regional lainnya. Usaha-usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan produksi/produktivitas dan mutu tanaman pangan dapat berupa pelatihan, bantuan sarana dan prasarana.

Program ini meliputi kegiatan:

- a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan.
- b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan
- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

2. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

Program Peningkatan Produksi Hortikultura bertujuan meningkatkan produk, produktivitas dan mutu hortikultura. Dalam usaha untuk meningkatkan produk, produktivitas dan mutu ini dilakukan beberapa usaha/kegiatan seperti menambah luasan tanaman hortikultura, optimalisasi lahan, penyerapan teknologi, menurunkan gangguan-gangguan usaha hortikultura terutama hama dan penyakit tanaman, menyediakan benih/bibit yang berkualitas dan unggul melalui pembuatan demplot. serta usaha-usaha meningkatkan pendapatan petani pasca panen, melalui pemasaran, dan pengolahan hasil. Dalam usaha pemasaran hasil petani/pekebun Dinas TPHP bersama petani dan pelaku usaha dibidang pertanian/perkebunan ikut berpartisipasi pada kegiatan pameran/expo baik yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Tingkat Regional lainnya. Usaha-usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan produksi/produktivitas dan mutu tanaman pangan dapat berupa pelatihan, bantuan sarana dan prasarana.

Program ini meliputi kegiatan:

- a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Hortikultura.
- b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Hortikultura
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura
- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan

Program Peningkatan Produksi Perkebunan bertujuan meningkatkan produk, produktivitas dan mutu perkebunan. Dalam usaha untuk meningkatkan produk, produktivitas dan mutu ini dilakukan beberapa usaha/kegiatan seperti menambah luasan tanaman perkebunan, optimalisasi lahan, penyerapan teknologi, menurunkan gangguan-gangguan usaha perkebunan terutama hama dan penyakit tanaman, menyediakan benih/bibit yang berkualitas dan unggul. serta usaha-usaha meningkatkan pendapatan petani pasca panen, melalui pemasaran, dan pengolahan hasil. Dalam usaha pemasaran hasil petani kebun Dinas TPHP bersama petani dan pelaku usaha dibidang perkebunan ikut berpartisipasi pada kegiatan pameran/expo baik yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Tingkat Regional lainnya. Usaha lain yang dilakukan untuk meningkatkan produksi/produktivitas dan mutu tanaman pangan dapat berupa pelatihan, bantuan sarana dan prasarana.

Bagi tanaman perkebunan yang sudah/kurang produktif terutama karet dan sawit akan dilakukan pergantian tanaman atau replanting. Replanting ini bertujuan agar meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan. Replanting juga dilakukan bagi tanaman perkebunan yang tidak memenuhi standar mutu dan benih, disinilah peran betapa pentingnya memilih benih/bibit yang baik, agar tanaman perkebunan yang kita tanam dengan biaya yang cukup besar namun memiliki kualitas yang tidak baik.

Program ini meliputi kegiatan:

- a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Perkebunan.
- b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Perkebunan
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan
- d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi terhadap program di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun fasilitasi yang diberikan diantaranya adalah pembangunan Prasarana/sarana jalan usaha tani/jalan produksi, embung air, long storage, dan pencetakan sawah. Jalan usaha tani/jalan produksi, adalah membangun fisik berupa jalan yang digunakan untuk sarana transportasi sebagai akses menuju aktivitas dan juga untuk mengangkut hasil usaha di tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, sedangkan embung/long storage adalah penyediaan air untuk pengairan dan menghindari kekeringan.

Dalam rangka penguatan pendapatan petani untuk menjadikan petani yang sejahtera dan maju diperlukan suatu wadah/tempat untuk menyatukan pendapat bertukar pikiran dan merumuskan kebijakan serta mengasilkan kesepakatan. Kelembagaan petani baik kelompok tani, Gapokan (gabungan kelompok Tani), Asosiasi adalah wadah untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan bagi petani. Kelembagaan ini menjadi sarana komunikasi yang terorganisir penghubung antara lembaga pemerintah dengan petani yang ada di lapangan. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sangat erat hubungannya dengan kelembagaan petani dan penyuluhan. Melalui petugas-petugas penyuluh lapangan akan menjadikan petani produktif, maju dan handal.

Banyak petani-petani kita yang terkendala dalam usaha untuk mengolah usahanya. Pembiayaan petani melalui kredit tanpa agunan masih menjadi kendala. Untuk itu diperlukan kebijakan lain dari pemerintah agar petani kita lebih giat untuk meningkatnya usaha pertanian melalui pembiayaan tanpa agunan.

Ketersediaan pupuk dan obat-obatan, sangat erat hubungannya dengan produksi/produktivitas. Untuk itu ketersediaan, pendistribusian dan pengawasan pupuk menjadi hal utama agar jangan sampai menjadi langka dan mahal.

Program ini meliputi kegiatan:

- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
- b. Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian Tepat Guna
- c. Peningkatan Investasi dan Akses Pembiayaan Pertanian
- d. Pengembangan Lahan dan Tata guna Air Pertanian
- e. Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan.

Program ini menitik beratkan pada pemberdayaan tenaga penyuluh melalui pelatihan, magang, study banding ataupun lainnya dalam usaha meningkatkan sumber daya manusia penyuluh. Disamping peningkatan SDM, pembiayaan perjalanan, peningkatan kesejahteraan harus menjadi perhatian, dengan maksud agar petugas penyuluh menjadi lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya.

Program ini meliputi kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian
2. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian

6. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi usaha-usaha Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, melalui mengusulkan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan sumber dana lain selain APBD. Program dan kegiatan yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui kementerian teknis yakni Kementerian Pertanian, Dinas Teknis Vertikal di Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, untuk mengakomodir usulan/kebutuhan masyarakat baik melalui musyawarah pembangunan kecamatan, maupun usulan melalui proposal yang diajukan.

Disamping itu untuk mendapatkan hasil kegiatan yang terarah dan sesuai dengan sasaran, tepat waktu, tepat sasaran diperlukan monitoring untuk kemudian dievaluasi.

Program ini meliputi kegiatan:

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perkebunan. (2018)
3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian (2019-2022)

7. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini menjadi pelayanan dasar bertujuan untuk menunjang kegiatan yang berhubungan dengan ketersediaan Administrasi selama 5 (lima) tahun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g. Penyediaan alat tulis kantor
- h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- k. Penyediaan makanan dan minuman
- l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini bertujuan agar tersedianya jasa dan logistik perkantoran yang cukup untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a) Pembangunan gedung kantor
- b) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- c) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- d) Pengadaan peralatan gedung kantor
- e) Pengadaan mebeleur
- f) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- g) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- h) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- i) Rehab sedang/berat gedung kantor

9. Program peningkatan disiplin aparatur

Program ini bertujuan agar tersedianya fasilitas dan sistem kerja yang efesien untuk menunjang disiplin dan kinerja aparatur. Program ini meliputi kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu

10. Program fasilitasi pindah purna tugas PNS

Program ini memberikan fasilitas kepada PNS yang telah selesai melaksanakan tugas (purna tugas), dengan memberikan fasilitas kembali ke tempat asal kelahiran, atau tempat lain yang diinginkan. Pada program ini tersedia kegiatan :

- a. Pemulangan pegawai yang pensiun

11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan agar tersedianya peluang, fasilitas bagi aparatur untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program ini meliputi kegiatan diantaranya :

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

12. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program ini bertujuan agar tersedianya sistem dan mekanisme penyusunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja internal yang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program ini meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
- c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6.2. Pendanaan Indikatif

Untuk merealisasikan program dan kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat, maka perlu didukung oleh dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBD Provinsi Kalimantan Tengah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun proyeksi pendanaan indikatif tahun 2019 s/d 2022 tercantum pada Tabel Pendanaan Indikatif seperti pada Tabel 6.1

Tabel 6.1

Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan
Perubahan Renstra 2019-2022

TUJUAN	SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (Outcome) DAN KEGIATAN (Output)	Formula Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Capaian Program dan Output Kegiatan	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-							
					2019		2020		2021		2022	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Terwujudnya peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan</i>		<i>Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan</i>	<i>Rerata Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun ke N)</i>	<i>Ton/Ha</i>	<i>1,85</i>	<i><u>13.989.350.000</u></i>	<i>1,93</i>	<i><u>12.879.406.000</u></i>	<i>2,03</i>	<i><u>16.995.000.000</u></i>	<i>2,14</i>	<i><u>18.414.000.000</u></i>
	Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	(Rerata Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n - rerata produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n-1): rerata produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun n-1 X 100%	%	3,54	<u>9.323.662.650</u>	4,33	<u>8.983.406.000</u>	5,02	<u>10.605.000.000</u>	5,77	<u>11.982.000.000</u>
	<u>Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan</u>	<u>Prosentase peningkatan produktivitas tanaman pangan</u>	<u>(Rerata Produktivitas komoditi tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai) tahun n - rerata produktivitas komoditi tanaman pangan utama (padi, jagung, kedelai) tahun n-1): rerata produktivitas komoditi tanaman pangan tahun n-1 X 100%</u>	%	<u>3,51</u>	<u>1.289.825.600</u>	<u>3,86</u>	<u>1.695.000.000</u>	<u>4,29</u>	<u>2.025.000.000</u>	<u>4,93</u>	<u>2.440.000.000</u>
	Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan	Prosentase luasan tanaman pangan yang terlindungi dari gangguan OPT/HPT	(Luas Tanam Tanaman Pangan Tahun ke N - Luas Puso/Rusak Tanaman Pangan)/Luas Tanam Tanaman Pangan Tahun N x 100%	%	95	125.540.000	95	155.000.000	95	175.000.000	96	190.000.000

Kegiatan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan Tanaman Pangan	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit tanaman pangan yang difasilitasi	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit tanaman pangan yang difasilitasi	Ha	20	460.738.600	20	15.000.000	25	00.000.000	30	750.000.000
Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Tanaman Pangan yang difasilitasi	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Tanaman Pangan yang difasilitasi	Ha	110	450.642.000	850	800.000.000	1000	1.000.000.000	1200	1.200.000.000
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi tanaman pangan yang diikuti	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi tanaman pangan yang diikuti	Kali	4	252.905.000	2	225.000.000	2	250.000.000	2	300.000.000
	Jumlah pelaku pengolahan hasil tanaman pangan yang difasilitasi	Jumlah pelaku pengolahan hasil tanaman pangan yang difasilitasi	Kelompok	9		3		6		9	
<u>Program Peningkatan Produksi Hortikultura</u>	<u>Prosentase peningkatan produktivitas hortikultura</u>	<u>(Rerata Produktivitas komoditi hortikultura tahun n - rerata produktivitas komoditi hortikultura tahun n-1): rerata produktivitas komoditi hortikultura tahun n-1 X 100%</u>	<u>%</u>	<u>4,54</u>	<u>694.671.000</u>	<u>5,73</u>	<u>895.000.000</u>	<u>6,62</u>	<u>1.100.000.000</u>	<u>7,63</u>	<u>1.300.000.000</u>
Perlindungan dan Pengamanan Produksi Hortikultura	Prosentase luasan hortikultura yang terlindungi dari gangguan OPT/HPT	(Luas Tanam Hortikultura Tahun ke N - Luas Puso/Rusak Hortikultura)/Luas Tanam Hortikultura Tahun N x 100%	%	95	108.355.000	95	115.000.000	95	150.000.000	96	200.000.000
Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Tanaman Hortikultura	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit hortikultura yang difasilitasi	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit hortikultura yang difasilitasi	Ha	0	41.965.000	1	85.000.000	2	180.000.000	2	200.000.000
Peningkatan Produksi/ Produktivitas dan mutu Produk Hortikultura	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Hortikultura yang difasilitasi	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Hortikultura yang difasilitasi	Ha	14	497.946.000	10	540.000.000	10	600.000.000	10	650.000.000
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi hortikultura yang diikuti	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi hortikultura yang diikuti	Kali	4	46.405.000	2	155.000.000	2	170.000.000	3	250.000.000

	Jumlah pelaku pengolahan hasil hortikultura yang difasilitasi	Jumlah pelaku pengolahan hasil hortikultura yang difasilitasi	Kelompok	0	0	0	1	1	1		
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan	(Produktivitas komoditi perkebunan tahun n - produktivitas komoditi perkebunan tahun n-1): produktivitas komoditi perkebunan tahun n-1 X 100%	%	2.77	764.660.000	3.33	930.000.000	4.84	1.070.000.000	5.38	1.410.000.000
Perlindungan dan Pengamanan Produksi Perkebunan	Prosentase luasan perkebunan rakyat yang terlindungi dari gangguan OPT/HPT	(Luas Tanam Perkebunan Rakyat Tahun ke N - Luas Puso/Rusak Perkebunan Rakyat)/Luas TanamPerkebunan Rakyat Tahun N x 100%	%	95	50.570.000	95	200.000.000	95	220.000.000	95	250.000.000
Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit perkebunan rakyat yang difasilitasi	Jumlah Luasan Penangkaran benih/bibit perkebunan rakyat yang difasilitasi	Ha	2	50.700.000	2	80.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000
Peningkatan Produksi Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat yang difasilitasi	Jumlah Luasan Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat yang difasilitasi	Ha	30	491.670.000	25	490.000.000	30	550.000.000	35	700.000.000
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perkebunan yang diikuti	Jumlah ajang promosi hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perkebunan yang diikuti	Kali	4	171.720.000	2	160.000.000	2	200.000.000	2	260.000.000
	Jumlah pelaku pengolahan hasil perkebunan yang difasilitasi	Jumlah pelaku pengolahan hasil perkebunan yang difasilitasi	Kelompok	0							
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Prosentase Cakupan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	(Jumlah Kelembagaan Petani yang terlayani dari segi prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian : Jumlah kelembagaan petani) x 100%	%	50	6.019.403.250	50	4.859.206.000	55	5.770.000.000	60	6.175.000.000
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah jenis kelembagaan petani yang difasilitasi	Jumlah jenis kelembagaan petani yang difasilitasi	jenis	4	300.629.000	4	445.000.000	4	450.000.000	4	600.000.000

Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna	Jumlah kaji terap teknologi pertanian yang difasilitasi	Jumlah kaji terap teknologi pertanian yang difasilitasi	unit	0	34.125.000	6	100.000.000	6	120.000.000	6	150.000.000
Peningkatan investasi dan akses pembiayaan pertanian	Jumlah kelembagaan /petani yang terfasilitasi pembiayaan	Jumlah kelembagaan /petani yang terfasilitasi pembiayaan	Kelompok	0		0		5	50.000.000	5	50.000.000
Pengembangan Lahan dan Tataguna air pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi yang terbangun	Jumlah Jaringan Irigasi yang terbangun	Unit	12	5.467.929.250	6	4.154.206.000	8	4.950.000.000	10	5.150.000.000
	Panjang JUP/JUT yang terbangun	Panjang JUP/JUT yang terbangun	Meter	4.550		5.200		7.000		10.000	
	Luasan Lahan yang dioptimasi	Luasan Lahan yang dioptimasi	Ha	95		45		75		100	
Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Jumlah Koordinasi dalam rangka ketersediaan pupuk, pestisida, dan alsintan	Jumlah Koordinasi dalam rangka ketersediaan pupuk, pestisida, dan alsintan	kali	11	216.720.000	6	160.000.000	6	200.000.000	30	225.000.000
<u>Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan</u>	<u>Persentase tenaga penyuluh pertanian yang difasilitasi</u>	<u>(Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang difasilitasi/Jumlah tenaga penyuluh pertanian) x 100%</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>357.140.000</u>	<u>100</u>	<u>405.000.000</u>	<u>100</u>	<u>425.000.000</u>	<u>100</u>	<u>425.000.000</u>
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian yang difasilitasi	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian yang difasilitasi	Orang	86	357.140.000	85	405.000.000	84	425.000.000	82	425.000.000
<u>Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan</u>	<u>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, data statistik dan pelaporan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan</u>	<u>(Jumlah dokumen perencanaan, data statistik dan pelaporan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang dihasilkan : Jumlah dokumen perencanaan, data statistik dan pelaporan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang perlukan) x 100%</u>	<u>%</u>	<u>100</u>	<u>197.962.800</u>	<u>100</u>	<u>199.200.000</u>	<u>100</u>	<u>215.000.000</u>	<u>100</u>	<u>232.000.000</u>
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan anggaran/usulan kegiatan APBD II/APBD I/APBN/DAK bidang pertanian	Jumlah dokumen perencanaan anggaran/usulan kegiatan APBD II/APBD I/APBN/DAK bidang pertanian	dokumen	8	108.062.800	8	60.000.000	8	70.000.000	8	80.000.000

	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan APBD Kabupaten dan DAK	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan APBD Kabupaten dan DAK	dokumen	4	89.900.000	4	139.200.000	4	145.000.000	4	152.000.000
	<u>Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi</u>	<u>Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah</u>	<u>Rata-rata persentase capaian program</u>	<u>%</u>	90	4.642.612.350	90	3.871.000.000	90	6.345.000.000	90	6.375.000.000
	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	<u>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>	90	2.292.224.850	90	2.378.500.000	90	2.952.500.000	90	2.952.500.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/ surat yang terkirim	Jumlah paket/ surat yang terkirim	paket	175	2.925.000	50	2.500.000	50	2.500.000	50	2.500.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	235.000.000	12	215.000.000	12	230.000.000	12	230.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	122	45.900.000	121	32.000.000	121	32.000.000	121	32.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	bulan	12	1.020.807.000	12	1.150.000.000	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	bulan	12	208.088.400	12	250.000.000	12	275.000.000	12	275.000.000
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	unit	32	19.200.000	20	30.000.000	30	300.000.000	30	300.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis	33	68.027.700	35	90.000.000	40	90.000.000	40	90.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	5	22.895.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	6	19.000.000	7	9.000.000	7	13.000.000	7	13.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jenis	5	383.321.750	20	250.000.000	25	300.000.000	30	300.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis				30.000.000	3	40.000.000	3	40.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	orang	852	29.260.000	850	30.000.000	850	30.000.000	850	30.000.000
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OK	80	237.800.000	80	260.000.000	80	300.000.000	100	300.000.000
<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>	90	1.917.822.500	90	1.082.500.000	90	2.892.500.000	90	2.922.500.000
Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	3	1.204.633.570	1	50.000.000	1	1.500.000.000	1	2.000.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit	4	174.000.000			1	500.000.000		
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	jenis	3	121.489.930	15	50.000.000	15	60.000.000	15	60.000.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	jenis	3	98.900.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000
Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit	30	67.499.040	20	90.000.000	25	100.000.000	30	120.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit					2	20.000.000		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2	98.481.960	3	100.000.000	4	120.000.000	5	150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	46	123.000.000	121	130.000.000	121	130.000.000	121	130.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis	3	21.568.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	jenis	3	8.250.000	20	12.500.000	20	12.500.000	20	12.500.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	unit			2	600.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000
<u>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>	90	194.565.000	90	180.000.000	90	220.000.000	90	220.000.000
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	Jumlah mesin absensi yang diadakan	unit	3	18.000.000			5	40.000.000	5	40.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Stell	149	89.400.000	150	90.000.000	150	90.000.000	150	90.000.000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Stell	149	87.165.000	150	90.000.000	150	90.000.000	150	90.000.000
<u>Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>			90	80.000.000	90	80.000.000	90	80.000.000
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	orang			4	80.000.000	4	80.000.000	4	80.000.000
<u>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>	90	238.000.000	90	150.000.000	90	200.000.000	90	200.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	27	238.000.000	15	150.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000
<u>Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah</u>	<u>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</u>	<u>Range Nilai SAKIP</u>	<u>Predikat Nilai SAKIP</u>	BB	23.075.000	A	25.000.000	A	45.000.000	A	57.000.000
<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>	<u>Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</u>	<u>Rata-rata persentase capaian kegiatan</u>	<u>%</u>	100	23.075.000	100	25.000.000	100	45.000.000	100	57.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	dokumen					1	13.000.000	1	15.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	dokumen					1	2.000.000	1	2.000.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dokumen	1	23.075.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000

BAB VI. KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN
berisi :
Indikator Kinerja
Perangkat Daerah
selama 5 tahun untuk
peningkatan
produktivitas pertanian

BAB. VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yakni Peningkatan infrastruktur dalam rangka Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan bidang urusannya mempunyai sasaran yaitu Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Untuk mencapai ke arah itu diperlukan beberapa usaha seperti :

1. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

Indikator Kinerja Capaian Program : Prosentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan ini melalui kegiatan :

a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Tanaman Pangan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan produksi tanaman pangan antara lain :

- Menurunkan tingkat kerusakan tanaman pangan, akibat alam maupun hama dan penyakit
- Pemberantasan hama dan penyakit

b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Menciptakan/menemukan varietas baru yang unggul, baik kualitas maupun kuantitas.
- Pemilihan bibit unggul yang sesuai.

Dengan bibit unggul maka akan mendapatkan hasil panen yang besar dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan, usaha-usaha yang dilakukan :

- Perluasan lahan tanaman pangan
- Intensifikasi, dengan memanfaatkan segala macam sarana produksi, dan teknologi tepat guna
- Optimalisasi lahan, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang tersedia dengan menambah masa tanam.
- Rehabilitasi lahan, dengan mengembalikan kemampuan lahan untuk memproduksi tanaman pangan sehingga dapat menghasilkan hasil yang memadai dan mutu yang baik.
- Mekanisasi pertanian, dengan memanfaatkan teknologi mesin. (mesin pengolahan tanah, mesin pemanen dan mesin pasca panen)
- Pemupukan, pemberian pupuk yang tepat dan seimbang.

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan mutu olahan pasca panen
- Pelatihan/sosialisasi kepada petani untuk meningkatkan olahan pasca panen
- Memfasilitasi petani untuk memasarkan olahan, baik melalui pameran/expo ataupun pendampingan kerja sama dengan pihak lain.

2. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura

Indikator Kinerja Capaian Program : Prosentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura

Untuk meningkatkan produktivitas hortikultura ini melalui kegiatan :

a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Hortikultura.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan hortikultura antara lain :

- Menurunkan tingkat kerusakan tanaman hortikultura, akibat alam maupun hama dan penyakit
- Pemberantasan hama dan penyakit

b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan hortikultura, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Menciptakan/menemukan varitas baru yang unggul, baik kualitas maupun kuantitas.
- Pemilihan bibit unggul yang sesuai.

Dengan bibit unggul maka akan mendapatkan hasil panen yang sangat besar dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura, usaha-usaha yang dilakukan :

- Perluasan lahan tanaman hortikultura
- Intensifikasi, dengan memanfaatkan segala macam sarana produksi, dan teknologi tepat guna
- Optimalisasi lahan, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang tersedia dengan menambah masa tanam.

- Rehabilitasi lahan, dengan mengembalikan kemampuan lahan untuk memproduksi tanaman hortikultura sehingga dapat menghasilkan hasil yang memadai dan mutu yang baik.
- Mekanisasi pertanian, dengan memanfaatkan teknologi mesin. mesin pengolah tanah
- Pemupukan, pemberian pupuk yang tepat dan seimbang.

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan mutu olahan pasca panen
- Pelatihan/sosialisasi kepada petani untuk meningkatkan olahan pasca panen
- Memfasilitasi petani untuk memasarkan olahan, baik melalui pamesan/expo ataupun pendampingan kerja sama dengan pihak lain.

3. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan

Indikator Kinerja Capaian Program : Prosentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Rakyat

Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan melalui kegiatan :

a. Perlindungan dan Pengamanan Produksi Perkebunan.

Usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengamanan perkebunan antara lain :

- Menurunkan tingkat kerusakan tanaman perkebunan, akibat alam maupun hama dan penyakit
- Pemberantasan hama dan penyakit

b. Pengembangan Perbenihan/Pembibitan perkebunan, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Menciptakan/menemukan varietas baru yang unggul, baik kualitas maupun kuantitas.
- Pemilihan bibit unggul yang sesuai.

Dengan bibit unggul maka akan mendapatkan hasil panen yang besar dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.

c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan, usaha-usaha yang dilakukan :

- Perluasan lahan perkebunan
- Intensifikasi, dengan memanfaatkan segala macam sarana produksi, dan teknologi tepat guna
- Optimalisasi lahan, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang tersedia.
- Rehabilitasi lahan, dengan mengembalikan kemampuan lahan untuk memproduksi tanaman perkebunan sehingga dapat menghasilkan hasil yang memadai dan mutu yang baik.
- Mekanisasi, dengan memanfaatkan teknologi mesin. mesin pengolah tanah, mesin panen dan pengolahan hasil.
- Pemupukan, pemberian pupuk yang tepat dan seimbang.

d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan mutu olahan pasca panen
- Pelatihan/sosialisasi kepada petani untuk meningkatkan olahan pasca panen
- Memfasilitasi petani untuk memasarkan olahan, baik melalui pameran/expo ataupun pendampingan kerja sama dengan pihak lain.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Indikator Kinerja Capaian Program : Prosentase Cakupan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian

Untuk meningkatkan Cakupan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian melalui kegiatan :

- a. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani, usaha yang dilakukan :
 - Memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga-lembaga petani
 - Memberikan pelatihan kepada lembaga-lembaga petani, agar menambah wawasan dan keterampilan untuk mengelola lembaga petani supaya maju dan memberikan motivasi kepada anggotanya.
 - Mengikutsertakan/mengirim lembaga petani pada kegiatan di dalam dan di luar daerah untuk meningkatkan sdm kelompok/lembaga.
- b. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna, usaha yang dilakukan :
 - Memberikan penyuluh-penyuluhan kepada petani/poktan dan pelaku usaha untuk memanfaatkan alih teknolgi di bidang pertanian/perkebunan.
- c. Peningkatan investasi dan akses pembiayaan pertanian, usaha yang dilakukan :
 - Memberikan penyuluh/pembinaan/pendampingan kepada petani/poktan dan pelaku usaha mengembangkan usaha dibidang pertanian/perkebunan dengan memanfaatkan pembiayaan yang bergulir dari pemerintah/lembaga keuangan
- c. Pengembangan Lahan dan Tataguna air pertanian, usaha yang dilakukan antara lain :
 - Pembangunan JUT/Jalan Produksi di lokasi pertanian/perkebunan masyarakat.
 - Pembangunan sumber-sumber air berupa embung, long storage dan dam parit dan irigasi tersier.
 - Optimasi Lahan Pertanian

d. Penyediaan Pupuk, Pestisida dan Alsintan, usaha yang dilakukan antara lain :

- Koordinasi dalam rangka ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.
- Pemberian bantuan obat-obatan pestisida bagi petani.
- Pemberian bantuan peralatan dan mesin pertanian bagi petani/poktan.

5. Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan

Indikator Kinerja Capaian Program : Prosentase Penyuluh Pertanian yang terfasilitasi

Peran tenaga penyuluh pertanian sangatlah penting untuk keberhasilan meningkatkan produktivitas pertanian. Jumlah penyuluh 88 orang yang tangguh dan terampil adalah ujung tombak untuk kesuksesan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

Capaian target peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan selama periode 2019-2022 sudah disusun seperti tabel di bawah ini :

Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
(Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan)

No.	Sasaran	Indikator Sasaran / Indikator Capaian Program	Satuan	Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		IKU Utama								
1.	Meningkatnya produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	%	14,01	8,9	3,54	4,33	5,02	5,77	5,77
a.		Prosentase peningkatan produktivitas tanaman pangan	%	14,44	3,26	3,51	3,86	4,29	4,93	4,93
b.		Prosentase peningkatan produktivitas Hortikultura	%	17,84	27,54	4,54	5,73	6,62	7,63	7,63
c.		Prosentase peningkatan produktivitas perkebunan	%	4,81	1,75	2,77	3,33	4,84	5,38	5,38
d.		Prosentase Cakupan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian	%	16,33	40,16	50	50	55	60	60
e.		Persentase tenaga penyuluh pertanian yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100
f.		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, data statistik dan pelaporan tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%	100	100	100	100	100	100	100
		IKU Penunjang								
2	Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	90	90	90	90	90	90	90
3.	Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP			BB	A	A	A	A

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2019-2022 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Prioritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah..

Perubahan Renstra 2019-2022 merupakan pedoman bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga DPRD Kotawaringin Barat dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kotawaringin Barat kurun waktu 2017 - 2022. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan akan bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 tahun kedepan yang tertuang pada Perubahan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Periode 2019-2022